

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PEMBUKTIAN SAKSI  
*TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan Hukum Perdata



**Disusun oleh:**

**NUR SA'ID**  
**2015-20-134**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PEMBUKTIAN SAKSI  
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM PERDATA**

Disusun Oleh:

**NUR SA'ID**  
**2015-20-134**


Kudus, 21 Februari 2023

Disetujui:  
Pembimbing I



Yusuf Istanto, S.H., M.H.

Pembimbing II



Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



  
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sa'id  
NIM : 2015-20-134  
Alamat : Desa Mlatiharjo RT 01 RW 04 Kecamatan Gajah, Demak  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Demak

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia terkena sanksi sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 21 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Sa'id

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (takdir) dari Allah dengan senang hati.” – Ali bin Husein*

*“Sesungguhnya pertolongan akan datang Bersama kesabaran”, - HR Ahmad*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan;
2. Kedua Orang tua;
3. Keluarga Besar Desa Mlatiharjo;
4. Dosen Wali dan Dosen Pembimbing;
5. Fakultas dan Staf di Universitas Mulia Kudus, tempat belajar dan mencari ilmu;
6. Teman seperjuangan;
7. Sahabat-sahabat;
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, “Analisis Yuridis Kedudukan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Demak”, sebagai tugas akhir dalam pascasarjana untuk Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam melakukan pembuatan skripsi ini penulis menyadari mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan sebagai rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing satu dan Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing dua yang senantiasa sabar dan tidak lelah untuk membimbing, menasehati,

memotivasi, dan mengarahkan Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun;

7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibu yang telah memberikan dan mencurahkan segalanya kepada penulis serta almarhum Bapak yang selalu menjadi penyemangat dalam menggapai cita-cita. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan berguna bisa membahagiakan orang tua.
9. Keluarga besar yang ada di Desa Mlatiharjo terutama kepada para saudara serta sahabat saya yang selalu mendukung dalam mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk anakku semoga ayah bisa menjadi ayah yang terbaik dan menjadi motivasi kamu kedepannya.
11. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun imaterial.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca.

Kudus, 21 Februari 2023

  
Nur Sa'id

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Analisis Yuridis Kedudukan Pembuktian Saksi *Testimonium De auditu* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Demak” bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak dan pertimbangan hakim terhadap kedudukan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian secara yuridis normatif, metode pengumpulan data yang digunakan data sekunder yaitu dengan menganalisis putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Dmk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber lain yang sah yang memiliki kaitan dengan kedudukan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak. Setelah itu data diolah dan dirasa cukup, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat yang sistematis.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa kedudukan pembuktian atas alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat AM dalam perkara perceraian Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Dmk termasuk dalam *testimonium de auditu* yang dimana kesaksian atau keterangannya karena mendengar dari orang lain atau bisa disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara tersebut dan hal tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Pertimbangan Hakim terhadap perkara perceraian putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Dmk terhadap kedudukan pembuktian *testimonium de auditu* digunakan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Kesaksian atau keterangan saksi FW dan NS bisa disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara tersebut, melainkan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat AM, sehingga hal tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara.

**Kata Kunci:** *Kesaksian, Testimonium De Auditu, Pembuktian.*

## **ABSTRACT**

*The thesis entitled, "Juridical Analysis of the Proof of Witnesses Testimonium De auditu in Divorce Cases at the Demak District Court" aims to determine the legal position of proving testimonium de auditu witnesses in divorce cases at the Demak District Court and the judge's considerations regarding the position of evidence of testimonium de auditu witnesses in cases divorce at the Demak District Court.*

*The research method used is a normative juridical research method, the data collection method used is secondary data, namely by analyzing the decision Number 21/Pdt.G/2018/PN Dmk with applicable laws and regulations and other legitimate sources related to position evidence of witness testimony de auditu in a divorce case at the Demak District Court. After that the data is processed and deemed sufficient, then it is analyzed qualitatively, the data obtained is presented in the form of a systematic description or sentence.*

*From the results of the study it can be shown that the position of evidence on the witness evidence submitted by Plaintiff AM in the divorce case Number 21/Pdt.G/2018/PN Dmk is included in the testimony de auditu, where the testimony or statement is due to hearing from other people or it can also be called indirect testimony or not an eye witness who experienced, saw, or heard the main events of the case and this cannot be accepted as evidence.*

*The Judge's consideration of the divorce case decision Number 21/Pdt.G/2018/PN Dmk regarding the position of proof of the de auditu testimony is used as evidence of suspicion (vermoeden), and the suspicion can be used as a basis for proving something. Testimony or statement of witnesses FW and NS can also be called indirect testimony or not eyewitnesses who experienced, saw or heard the main events of the case themselves, but only based on stories from Plaintiff AM, so that this can be accepted as witness evidence as referred to in Article 171 HIR and Article 1907 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Testimony, Testimonium De Auditu, Evidence.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Pembuktian .....	11
B. Tinjauan Saksi .....	13
1. Pengertian Saksi.....	13
2. Dasar Hukum Tentang Saksi .....	16
C. Tinjauan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan.....	22

B. Spesifikasi Penelitian .....	23
C. Metode Pengumpulan Data .....	23
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	24
E. Metode Analisis Data.....	25

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Kedudukan Pembuktian Atas Alat Bukti Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Demak .....	29
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Demak.....	45

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**



